



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2015/PN Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	IBERAHIM, S.Pd., MM. Bin (Alm)
	:	MASDAR.
Tempat Lahir	:	Anjir.
Umur / Tgl Lahir	:	57 tahun / 05 Mei 1958.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Barunai Baru Rt. 3 Keamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	PNS (Kepala Madrasah Aliyah Negeri 5
Pendidikan	:	Marabahan). S2 (amat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- Penyidik : Rutan, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan

30 Maret 2015;-----



- Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan

20 April 2015;-----

- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 21 April 2015 s.d 21 April 2015;

- Hakim : Rutan, sejak tanggal 22 April 2015 s.d 21 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 April 2015, Nomor 98/Pid.B/ 2015/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 April 2015, Nomor 98/Pen.Pid/2015/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ARSYAD ALS. ASYAD BIN H. ABDUL RAHMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IBERAHIM, S.Pd., MM. Bin (Alm) MASDAR** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain **Dan** memiliki, menyimpan, dan atau membawa



senjata tajam jenis pisau yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sesuai dalam surat dakwaan kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan terlampir 2 (dua) lembar daffar pendukung Surat Pernyataan dengan Nomor : MA.17.04/PP.00.6./2015 tanggal 09 Maret 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2015, No. Reg. Perkara : PDM- /MARB/Euh.2/04/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa Terdakwa **IBERAHIM, S.Pd., MM. Bin (Alm) MASDAR**, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, berfempat di sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengaditi, **barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa mendatangi saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP di ruangan Tata Usaha dan terdakwa meminta materai 6000 kepada YAN ARI WIBAWA, S. AP yang selanjutnya diambilkan oleh YAN ARI WIBAWA, S. AP dan diserahkan kepada terdakwa yang mana kemudian terdakwa menempelkan materai 6000 tersebut disurat pernyataan bahwa saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP sanggup sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada MAN 5 Marabahan yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP "Yan kaya apa duit kita nih" dan dijawab oleh saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP" sudah diserahkan lawan bendahara BOS" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "Ai aku ni jadi apa Gerang disini, maka aku kada diberitahu ikam menyerahkan dana itu "kemudian saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP" Pian Kepala Sekolah" selanjutnya disahut oleh terdakwa "Amun aku kepala sekolah kenapa maka aku kada tahu?" dan disambung oleh terdakwa lagi" Amun kaya itu Janda tangani ae surat pernyataan ini supaya aku kada terlibat lagi masalah keuangan. Kalau ikam kada mau tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan ikam kuberi tempo setengah jam aku handak melihat duitnya" selanjutnya terdakwa pergi ke Kantin Sekolah dan saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP pergi keruangan guru.

Bahwa benar setelah terdakwa menunggu sekitar satu jam selanjutnya terdakwa masuk keruangan terdakwa dan mengambil surat pernyataan tersebut kembali dan selanjutnya menemui saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP diruang guru sambil bertanya "mana uangnya?" dan ternyata saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP tidak dapat menunjukkan uang tersebut kemudian terdakwapun emosi dan menyuruh saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP membaca dan menandatangani surat pernyataan tersebut sambil terdakwa marah-marah dan sambil hendak mencabut sebilah senjata tajam yang terselip diperut sebelah kanan terdakwa sambil berkata "cepat tanda tangani!" dan saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP merasa takut dan terancam akhirnya saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP mau menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP untuk meminta tandatangan kepada guru- guru di MAN 5 Marabahan akan tetapi guru-guru di MAN 5 Marabahan hanya diam saja sengetahui hal tersebut terdakwa masih marah-marah dan mendorong kepala dibagian dahi saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa berkata "tunggu saja" kemudian saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP langsung keluar ruang guru dan terdakwa masih berkata "ya saya tunggu disini" kemudian terdakwa kembali keruangannya selanjutnya terdakwa dimintai oleh petugas Kepolisian Polsek Anjir Muara dan kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Mapolsek Anjir Muara guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **IBERAHIM, S.Pd., MM. Bin (Alm) MASDAR**, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*, berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya laporan tentang pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di MAN 5 Marabahan di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala selanjutnya saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya mendatangi terdakwa di MAN 5 Marabahan dan menanyakan tentang senjata tajam yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam tersebut kemudian terdakwa menuju ke mobil milik terdakwa dan mengambil tas warna hitam kemudian menuju keruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan bersama-sama saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya dan setelah berada didalam ruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan tersebut dihadapan saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/



kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman kepada saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA kemudian terdakwa ditanya perihal surat izin dari senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Anjir Muara guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi YAN ARI WIBAWA S. AP Bin (Alm) NENG ACHYAT ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di ruang tata usaha sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan dan membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi surat izin, dilakukan oleh terdakwa Iberahim Bin Sadar (Alm);-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat terdakwa datang kerungan saksi diruangan Tata Usaha sekolah MAN 5 Marabahan dan terdakwa meminta materai 6000 kepada saksi, kemudian saksi memberi materai 6000 kepada terdakwa dan terdakwa menempelkannya ke surat pernyataan yang saksi tidak mengetahui isi dan maksudnya, selanjutnya terdakwa duduk didepan saksi dan menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut akan tetapi pada saat saksi membaca isi



surat tersebut ternyata tidak sesuai dengan wewenang saksi sehingga saksi secara tegas menolak untuk menandatangani;-----

- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa selaku Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan "ini bukan wewenang saya sebagai Kepala Tata Usaha" selanjutnya terdakwa menjawab " kenapa saya tidak mengetahui penggunaan dana BOS, otak kamu itu diletakkan dikepala atau dilutut?" mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi menjawab " setiap ada pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) kan bapak sendiri yang menandatangani" mendengar ucapan saksi tersebut dijawab terdakwa bahwa selama 2 (dua) tahun ini tidak pernah mengetahuinya, dan sekarang kamu harus tanda tangan surat pernyataan ini" dengan nada yang tinggi dan sambil marah-marah. Kemudian terdakwa masih mengeluarkan kata-kata kepada saksi "kalau tidak mau tanda tangan kamu saya tampar" dan sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselip diperut sebelah kanan dalam keadaan terhunus yang diacungkan didepan saksi sebanyak 3 (tiga) ampai 4 (empat) kali akan tetapi saksi diam saja, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi " kalau saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran harusnya saya mengetahui" dan saksi menjawab "dana DIPA itu sudah diserahkan ibu ASLAMIYAH kepada ibu RUSNAH" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa " kalau benar mana uangnya yang Rp. 22.868.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) tersebut dan terdakwa memberikan perintah dalam waktu setengah jam saksi harus menyerahkannya atau tanda tangani surat pernyataan ini atau saya tampar";-----
- Bahwa kemudian saksi langsung keruangan guru untuk memberitahu kepada saksi RUSNAH selaku bendahara BOS dan saksi bertanya kepada saksi RUSNAH



"bapak ingin duit Rp. 22.868.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)" tersebut dan selanjutnya saksi RUSNAH menjawab "uang itu sudah digunakan untuk membayar biaya rekening listrik dan keperluan lain untuk sekolah dan ini nota-notanya yang sudah dibayar";-----

- Bahwa selanjutnya saksi duduk diruangan guru dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata "tanda tangani surat pernyataan ini selama 2 (dua) tahun ini saya tidak mengetahui dana BOS itu" kemudian saksi diam saja akan tetapi terdakwa terus mendesak saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan sambil mencabut senjata tajam jenis pisau dengan gerakan tangan sebelah kanan seperti ingin menampar saksi, saat itu terdakwa juga mengeluarkan kata dengan nada tinggi berkata " cepat tanda tangan", karena saksi merasa takut dan dibawah ancaman saksi langsung menuruti perintah terdakwa dengan menanda tangani surat yang diminta, kemudian saksi masih disuruh oleh terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada guru-guru di MAN 5 Marabahan, akan tetapi guru-guru di MAN 5 Marabahan hanya diam saja, kemudian terdakwa masih emosi marah-marah dan mendorong kepala saksi dibagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi sudah tidak tahan lagi melihat perlakuan terdakwa saksi akhirnya mengeluarkan kata-kata "tunggu saja" selanjutnya saksi keluar dari ruang guru dan sebelum saksi keluar terdakwa masih sempat menjawab "iya saya tunggu disini", kemudian saksi menuju tempat parkir dan bertemu Sdr. ISMAIL yang menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian terebut kepihak yang berwenang selanjutnya saksi berangkat ke Mapolsek Anjir Muara dan melaporkan kejadian tersebut;-----



- Bahwa saksi tidak ada masalah pribadi dengan terdakwa sebelumnya, bahkan selama ini baik-baik saja;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengacungkan senjata tajam kearah saksi sebanyak 3 sampai 4 kali ada yang melihat yaitu saksi FATURRAHMAN S. Pd. I, Sdr. ASLAMİYAH dan Sdr. TARMIZI, A.Md;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman adalah benar milik terdakwa, tetapi bukan dengan senjata yang disebut diatas yang dipergunakan terdakwa dan diacungkan kepada saksi korban secara berulang-ulang, tetapi pakai senjata tajam jenis pisau gagangnya terbuat dari kayu kehitam-hitaman, kompang/sarung ada sayapnya terbuat dari kayu milik terdakwa;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa sering membawa senjata tajam kesekolah MAN 5 Marabahan karena saksi pernah diperlihatkan oleh terdakwa senjata tajam miliknya diruangan terdakwa;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2 Saksi FATHURRAHMAN Bin (Alm) SAHRUDIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di ruang tata usaha sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan dan membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi surat ijin, dilakukan oleh terdakwa Iberahim Bin Sadar (Alm);-----



- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di ruang tata usaha sekolah MAN 5 Marabahan bersama saksi Yan Ari Wibawa, sdri Aslamiyah dan sdr. Tarmizhi sedang bekerja dan saksi melihat kepala sekolah (terdakwa) datang untuk membahas masalah anggaran UP untuk dana BOS tahun 2015 dan terjadi keributan pertama sekali antara kepala sekolah (terdakwa) dengan saksi Yan Ari Wibawa, kemudian peristiwa keributan kedua terjadi diruang Guru;-----
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi bersama teman-teman sedang berkumpul diruangan Dewan Guru dan membahas tentang permintaan terdakwa melalui saksi YAN ARI WIBAWA agar mengembalikan dana BOS sekitar 22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) dan hasil pembicaraan yang saksi lakukan bersama teman-teman bahwa uang tersebut sudah dibagi sesuai juklaknya dan saat itu juga saksi mendapat informasi apabila saksi YAN ARI WIBAWA tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa, maka akan ditempeleng/ditampar bahkan akan disodok pakai senjata tajam. kemudian saksi kembali keruangan dalam perjalanan menuju ruangan saksi sempat melihat terdakwa sedang dikantin dan terdakwa berjalan menuju ruangan dewan guru dan saat itu saksi berencana mau keruangan dewan guru juga namun karena mendengar suara pertengkaran akhirnya saksi memutuskan kembali kehalaman sekolah untuk mengobrol dengan anak-anak. Tidak lama berselang saksi melihat saksi YAN ARI WIBAWA keluar ruangan dan langsung pergi melapor ke Mapolsek Anjir Muara;-----
- Bahwa pada saat peristiwa pertama kali saat terdakwa mengeluarkan senjata tajam terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman namun pada peristiwa kedua baru



terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman "amun kada tanda tangan ikam ku tempeleng";-----

- Bahwa terdakwa mengeluarkan senjata tajam hanya untuk menakut-nakuti saksi Yan Ari Wibawa dengan maksud agar saksi Yan Ari mau menandatangani atau mengumpulkan uang dana BOS tahun 2015;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dipinggang sebelah kanan;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman adalah benar milik terdakwa, tetapi bukan dengan senjata yang disebut diatas yang dipergunakan terdakwa dan diacungkan kepada saksi korban secara berulang-ulang, tetapi pakai senjata tajam jenis pisau gagangnya terbuat dari kayu kehitam-hitaman, kompong/sarung ada sayapnya terbuat dari kayu milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki senjata tajam sebanyak 3 (tiga) buah karena pernah diperlihatkan terdakwa kepada saksi dan juga sering dibawa oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3 Saksi HERWIN SANJAYA Bin (Alm) WILHAM;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di ruang tata usaha sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan



dan membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi surat ijin, dilakukan oleh terdakwa Iberahim Bin Sadar (Alm);-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Saksi, saksi SAID RAHMADI dan saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya laporan tentang pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di MAN 5 Marabahan di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala selanjutnya saksi, saksi SAID RAHMADI dan bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya mendatangi terdakwa di MAN 5 Marabahan dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi bersama rekan-rekan menanyakan tentang senjata tajam yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam
tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi menanyakan mengenai senjata tajam yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke mobil untuk mengambil tas warna hitam dan setelah membawa tas warna hitam tersebut terdakwa menuju keruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan bersama saksi, saksi SAID RAHMADI dan bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya dan setelah berada didalam ruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan, dihadapan saksi SAID RAHMADI, saksi dan bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnyanya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman kepada saksi SAID RAHMADI dan saksi;-----



- Bahwa kemudian terdakwa ditanya perihal surat ijin dari senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Anjir Muara guna proses hukum lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

- 4 **Saksi SAID RAHMADI Bin AKHMADI**, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di ruang tata usaha sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan dan membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi surat ijin, dilakukan oleh terdakwa Iberahim Bin Sadar (Alm);-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Saksi, saksi HERWIN SANJAYA dan bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya laporan tentang pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di MAN 5 Marabahan di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala selanjutnya saksi, saksi HERWIN SANJAYA dan saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya mendatangi terdakwa di MAN 5 Marabahan dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi bersama-sama rekan lain menanyakan tentang senjata tajam yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman



menggunakan

senjata

tajam;-----

- Bahwa setelah saksi menanyakan mengenai senjata tajam yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke mobil untuk mengambil tas warna hitam dan setelah membawa tas warna hitam tersebut terdakwa menuju keruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan bersama saksi, saksi **HERWIN SANJAYA** dan bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya dan setelah berada didalam ruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan, dihadapan saksi HERWIN SANJAYA, saksi dan bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman;-----

- Bahwa kemudian terdakwa ditanya perihal surat ijin dari senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Anjir Muara guna proses hukum lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 wita diruang tata usaha sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kec. Anjir Muara Kab.



Batola, telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi Yan Ari Wibawa;-----

- Bahwa terdakwa menjadi Kepala MAN 5 Marabahan Kec. Anjir Muara sudah 1 ½ (satu setengah) tahun dan kalau jadi guru terdakwa sudah hampir 33 (tiga puluh tiga) tahun;-----
- Bahwa terdakwa menjadi Kepala Sekolah sudah 4 (empat) kali;-----
- Bahwa saksi Yan Ari Wibawa adalah Kepala Tata Usaha MAN 5 Marabahan Kec. Anjir Muara;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa merasa tidak dihargai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran oleh saksi Yan Ari, karena sewaktu Dana BOS cair terdakwa tidak diberitahu, sehingga dalam keadaan emosi terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa saksi Yan Ari Wibawa sanggup sebagai Kuasa Pengguna Anggaran agar terdakwa tidak terlibat dalam masalah keuangan lagi, dan ketika terdakwa sodorkan kepada saksi Yan Ari Wibawa dia tidak mau tanda tangan, sehingga terdakwa semakin emosi dan terdakwa bilang kalau tidak mau tanda tangan terdakwa tunggu setengah jam, terdakwa mau lihat uangnya, setelah itu terdakwa pergi ke kantin sekolah;-----
- Bahwa setelah setengah jam terdakwa di kantin, terdakwa kembali ke ruangan untuk mengambil surat pernyataan, selanjutnya terdakwa kembali lagi menemui saksi Yan Ari Wibawa untuk menanyakan uang dana BOS tersebut, tetapi saksi Yan Ari Wibawa tidak bisa menunjukkannya, karena tidak dapat menunjukkan uang tersebut terdakwa langsung menyuruh saksi Yan Ari untuk membaca dan menandatangani surat pernyataan tersebut, namun saksi Yan Ari bersedia menandatangani akhirnya terdakwa tidak bisa menahan diri dan memaksa saksi Yan Ari untuk tandatangan baru saksi Yan Ari mau tanda tangan, setelah ditanda tangani dan terdakwa masih



tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa memarahi saksi Yan Ari dengan mengeluarkan kata-kata "otak kamu itu ditaruh dikepala atau di lutut" sambil terdakwa mendorong dahi saksi Yan Ari satu kali;-

- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman tapi terdakwa saat itu memegang senjata tajam;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis keris masuk keruangan guru-guru hanya untuk menakut-nakuti saja;-----
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk atau dibawah pengaruh minuman beralkohol;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam jenis keris didalam tas kerja, senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan senjata tajam tersebut milik terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tidak memiliki surat ijin, karena terdakwa menganggap membawa senjata tajam tersebut tidak melanggar hukum;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman adalah benar milik terdakwa, tetapi pada saat melakukan ancama kepada saksi Yan Ari, terdakwa pakai senjata tajam jenis pisau gagangnya terbuat dari kayu kehitam-hitaman, kompong/sarung ada sayapnya terbuat dari kayu;-----



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan terlampir 2 (dua) lembar daffar pendukung Surat Pernyataan dengan Nomor:MA.17.04/PP.00.6/...../2015 tanggal 09 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di ruang tata usaha sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan dan membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi surat ijin, dilakukan oleh terdakwa Iberahim Bin Sadar (Alm);-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita di sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala ketika terdakwa mendatangi saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP di ruangan Tata Usaha dan terdakwa meminta materai 6000 kepada saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP selanjutnya diambilkan oleh saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP dan setelah diserahkan kepada terdakwa kemudian



terdakwa menempelkan materai 6000 tersebut disurat pernyataan bahwa saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP sanggup sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada MAN 5 Marabahan yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP "Yan kayo apa duit kita nih" dan dijawab oleh saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP "sudah diserahkan lawan bendahara BOS" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "Ai aku ni jadi apa Gerang disini, maka aku kada diberitahu ikam menyerahkan dana itu" kemudian saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP menjawab " Pian Kepala Sekolah" selanjutnya disahut oleh terdakwa "Amun aku kepala sekolah kenapa maka aku kada tahu?" dan disambung oleh terdakwa lagi " Amun kaya itu tanda tangani ae surat pernyataan ini supaya aku kada terlibat lagi masalah keuangan. Kalau ikam kada mau tanda tangan ikam kuberi tempo setengah jam aku handak melihat duitnya" selanjutnya terdakwa pergi ke Kantin Sekolah dan saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP pergi keruangan guru;-----

- Bahwa benar setelah terdakwa menunggu sekitar satu jam selanjutnya terdakwa masuk keruangan terdakwa dan mengambil surat pernyataan kembali untuk selanjutnya menemui saksi YAN ARI WIBAWA, diruang guru sambil bertanya "mana uangnya?" dan ternyata saksi YAN ARI WIBAWA, tidak dapat menunjukkan uang tersebut kemudian terdakwapun emosi dan menyuruh saksi YAN ARI WIBAWA, membaca dan menandatangani surat pernyataan tersebut sambil terdakwa marah-marrah dan hendak mencabut sebilah senjata tajam yang terselip diperut sebelah kanan terdakwa sambil berkata "cepat tanda tangani!" karena saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP merasa takut dan terancam akhirnya saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP mau menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP untuk meminta



tandatangan kepada guru-guru di MAN 5 Marabahan akan tetapi guru-guru di MAN 5 Marabahan hanya diam saja mengetahui hal tersebut;-----

- Bahwa benar saat terdakwa emosi dan marah-marah terdakwa sempat mendorong kepala dibagian dahi saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa berkata "tunggu saja" kemudian saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP langsung keluar ruang guru dan terdakwa masih berkata "ya saya tunggu disini" kemudian terdakwa kembali keruangannya dan saksi Yan Ari Wibawa melaporkan kejadian tersebut Polsek Anjir Muara;-----
- Bahwa benar setelah saksi melaporkan peristiwa tersebut petugas Kepolisian Polsek Anjir Muara datang ke sekolah MAN 5, meminta terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman. Kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Mapolsek Anjir Muara guna proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis keris, selanjutnya masuk keruangan guru-guru hanya untuk menakut-nakuti saja;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk atau dibawah pengaruh minuman beralkohol;-----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan senjata tajam jenis keris didalam tas kerja, senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan senjata tajam tersebut milik terdakwa;-----



- Bahwa benar terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tidak memiliki surat ijin, karena terdakwa menganggap membawa senjata tajam tersebut tidak apa-apa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman adalah benar milik terdakwa, tetapi pada saat melakukan ancama kepada saksi Yan Ari, terdakwa pakai senjata tajam jenis pisau gagangnya terbuat dari kayu kehitam-hitaman, kumpang/ sarung ada sayapnya terbuat dari kayu;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulasi/pengabungan, yaitu sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulasi/pengabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus dapat dibuktikan, dalam hal ini secara berturut-turut akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja secara secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Unsur Kesatu : “Unsur Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan



kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas
perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **IBERAHIM, S.Pd., MM. Bin (Alm) MASDAR** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;-----

Unsur Kedua : “Dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain yaitu baik terhadap barangnya maupun terhadap haknya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu suatu perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak selain harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum



yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis dan dapat pula diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ memaksa “ menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak pribadinya (KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1980, Hal. 206) sedangkan menurut Prof. Andi Hamzah, SH menyebutkan arti dari memaksa adalah melakukan tekanan pada orang hanya terhadap manusia. Memaksa seseorang sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila paksaan atau tekanan tidak dilakukan (Delik-Delik Kekerasan Dan Delik Yang berkaitan Dengan Kerusuhan, Prof. Andi Hamzah, SH);-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam ketentuan delik ini tidak disebutkan adanya unsur ‘kesengajaan’ oleh karena itu pelaku tidak harus mengetahui bahwa perbuatan ‘memaksa’ yang ia lakukan adalah melawan/melanggar hukum jadi meskipun pelaku mengira bahwa perbuatannya tersebut adalah sah akan tetapi pelaku tetap dapat dikenakan ketentuan delik ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di ruang tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan, dilakukan oleh terdakwa Ibrahim Bin Sadar (Alm);-----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa mendatangi saksi YAN ARI WIBAWA, di ruangan Tata Usaha dan terdakwa meminta materai 6000 kepada saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP selanjutnya diambilkan oleh saksi YAN ARI WIBAWA, dan setelah diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menempelkan materai 6000 tersebut disurat pernyataan bahwa saksi YAN ARI WIBAWA, sanggup sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada MAN 5 Marabahan yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi YAN ARI WIBAWA, "Yan kayo apa duit kita nih" dan dijawab oleh saksi YAN ARI WIBAWA, "sudah diserahkan lawan bendahara BOS" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "Ai aku ni jadi apa Gerang disini, maka aku kada diberitahu ikam menyerahkan dana itu" kemudian saksi YAN ARI WIBAWA, menjawab "Pian Kepala Sekolah" selanjutnya disahut oleh terdakwa "Amun aku kepala sekolah kenapa maka aku kada tahu?" dan disambung oleh terdakwa lagi "Amun kaya itu tanda tangani ae surat pernyataan ini supaya aku kada terlibat lagi masalah keuangan. Kalau ikam kada mau tanda tangan ikam kuberi tempo setengah jam aku handak melihat duitnya" selanjutnya terdakwa pergi ke Kantin Sekolah dan saksi YAN ARI WIBAWA, pergi keruangan guru;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menunggu sekitar satu jam selanjutnya terdakwa masuk keruangan terdakwa dan mengambil surat pernyataan kembali untuk menemui saksi YAN ARI WIBAWA diruang guru sambil bertanya "mana uangnya?" dan ternyata saksi YAN ARI WIBAWA, tidak dapat menunjukkan uang tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwaupun emosi dan menyuruh saksi YAN ARI WIBAWA, membaca dan menandatangani surat pernyataan tersebut sambil terdakwa marah-marah dan hendak mencabut sebilah senjata tajam yang terselip diperut sebelah kanan terdakwa sambil berkata "cepat tanda tangani!" karena saksi YAN ARI WIBAWA merasa takut dan terancam akhirnya saksi YAN ARI WIBAWA mau menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi YAN ARI WIBAWA untuk meminta tandatangan kepada guru-guru di MAN 5 Marabahan akan tetapi guru-guru di MAN 5 Marabahan hanya diam saja mengetahui hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa saat terdakwa emosi dan marah-marah terdakwa sempat mendorong kepala dibagian dahi saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP sebanyak 1 (satu) kali sambil terdakwa berkata "tunggu saja" kemudian saksi YAN ARI WIBAWA, S. AP langsung keluar ruang guru dan terdakwa masih berkata "ya saya tunggu disini" kemudian terdakwa kembali keruangannya dan saksi Yan Ari Wibawa melaporkan kejadian tersebut Polsek Anjir Muara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena telah memaksa saksi Yani Ari Wibawa dengan membawa sebuah senjata tajam yang diacungkan kearah saksi Yan Ari Wibawa dan mendorong kepala dibagian dahi saksi Yan Ari Wibawa sebanyak 1 (satu) kali karena rasa marahnya kepada saksi Yan Ari Wibawa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk memaksa saksi Yan Ari Wibawa untuk menandatangani surat yang diminta terdakwa, oleh karena saksi Yan Ari Wibawa terpaksa karena ketakutan akan keselamatan jiwanya padahal senyatanya keinginan saksi Yan Ari Wibawa sendiri adalah tidak mau menandatangani surat yang diminta terdakwa tersebut;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain' adalah suatu perbuatan yang sangat bersifat subjektif yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak enak atau menimbulkan beban secara psikologi terhadap orang lain dan semua perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini dilakukan semata-mata sebagai paksaan dari sipelaku kepada korban maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang tersimpul dari keterangan saksi Yan Ari Wibawa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa membawa sebuah senjata tajam yang diacungkan kearah saksi Yan Ari Wibawa dan mendorong kepala dibagian dahi saksi Yan Ari Wibawa sebanyak 1 (satu) kali karena rasa marahnya kepada saksi Yan Ari Wibawa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk memaksa saksi Yan Ari Wibawa untuk menandatangani surat yang diminta



terdakwa, oleh karena saksi Yan Ari Wibawa terpaksa karena ketakutan akan keselamatan jiwanya padahal senyatanya keinginan saksi Yan Ari Wibawa sendiri adalah tidak mau menandatangani surat yang diminta terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi FATURRAHMAN, Saksi ASLAMIYAH dan Saksi TARMIZI, A.Md yang mengatakan telah melihat terdakwa mengacungkan senjata tajam kearah saksi dan dari keterangan saksi FATURRAHMAN telah melihat terdakwa mendorong kepala dibagian dahi saksi Yan Ari Wibawa sebanyak 1 (satu) kali setelah surat yang diminta terdakwa untuk ditanda tangani oleh saksi korban selesai, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung meninggalkan ruangan, perbuatan terdakwa tersebut saksi Faturrahman ketahui karena saksi berada didalam ruangan saat peristiwa itu terjadi;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yan Ari Wibawa merasa ketakutan dan terancam jiwanya karena terdakwa telah mengacungkan senjata tajam walaupun tidak diarahkan kepada saksi Yan Ari secara langsung namun dengan hanya memperlihatkan sebuah senjata tajam sudah cukup menimbulkan beban psikologi terhadap diri saksi Yan Ari Wibawa karena saksi Yan Ari Wibawa sendiri sudah mengetahui watak/sifat dari terdakwa yang mudah marah dan sering membawa senjata tajam yang pernah diperlihatkan kepada saksi sebelum terjadi peristiwa tersebut, oleh karena itu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kesatu sehingga untuk mempersingkat putusan ini, pertimbangan dalam Dakwaan kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Dakwaan kedua ini;-----



Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);-----

Menimbang, bahwa penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dapat ditafsirkan seperti ini;-----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);-----

Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 di atas memiliki tiga implikasi, pertama adalah alat yang sengaja dibuat sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan, kedua alat yang sengaja dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan ketiga adalah alat yang sengaja dibuat sebagai senjata;-----



Menimbang, bahwa jika merujuk pada bunyi pasal dari undang-undang di atas, maka sebenarnya tergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah benda tajam yang digunakan oleh seseorang sebagai senjata. Dengan demikian secara otomatis apapun yang memiliki ujung tajam bisa digunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk;-----

Menimbang, bahwa pisau/keris/golok/arit dan lain-lain, benda-benda ini bisa dikatakan senjata tajam (sajam) apabila benda tersebut digunakan oleh pemegangnya sebagai senjata. Jadi kalau alat itu dibuat dengan tujuan untuk jadi senjata atau untuk membela diri, baik tumpul maupun tajam, maka dilarang;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 10.30 Wita di sekolah MAN 5 Marabahan Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, ketika saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya laporan tentang pengancaman dengan menggunakan senjata tajam di MAN 5 Marabahan di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, setelah ditindak lanjuti laporan tersebut selanjutnya oleh saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya mendatangi terdakwa di MAN 5 Marabahan



dan menanyakan tentang senjata tajam yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam tersebut kemudian terdakwa menuju ke mobil milik terdakwa dan mengambil tas warna hitam dan setelah mengambil tas tersebut terdakwa menuju keruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan bersama-sama saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya dan setelah berada didalam ruangan Kepala Sekolah MAN 5 Marabahan tersebut dihadapan saksi SAID RAHMADI dan saksi HERWIN SANJAYA bersama-sama dengan anggota Polsek Anjir Muara lainnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman, terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari hari

Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan memegang senjata tajam dan masuk keruangan guru-guru hanya untuk menakut-nakuti saksi Yan Ari Wibawa sehingga saksi Yan Ari Wibawa mau menanda tangani surat pernyataan yang bukan wewenang saksi Yan Ari sebagai Kepala Tata Usaha, selanjutnya dari keterangan saksi Yan Ari dan saksi Faturahman terdakwa sering membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris yang tidak memiliki surat ijin, yang pernah diperlihatkan terdakwa kepada para saksi sebelum terjadi peristiwa tersebut, hal itu dilakukan terdakwa karena terdakwa menganggap membawa senjata tajam tersebut tidak melanggar hukum;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;-----
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Guru yang sudah lama bekerja;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;-----

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa IBERAHIM, S. Pd., MM. Bin (Alm) MASDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dan tanpa hak membawa senjata penikam/ penusuk;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-----



5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 29,5 Cm lengkap dengan sarung/kumpangnya warna coklat dan gagang warna coklat kehitaman;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan terlampir 2 (dua) lembar daffar pendukung Surat Pernyataan dengan Nomor : MA.17.04/PP.006/.../2015, tanggal 09 Maret 2015;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **12 MEI 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **RAUDATUL JANNAH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WAHYU HIDAYATULLAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

1. R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

Hakim Ketua
ttd

DWI ANANDA F, S.H., M.H.



ttd
2. M. IKHSAN RIYADIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)